



PENETAPAN

Nomor 429/Pdt.P/2023/PA.Trk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

XXXXXXXX, NIK XXXXXXXX tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 09 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini memberi kuasa kepada Roni Muhtarun, S.H., M.H. dan Tri Mei Ernawati, S.H. Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di Jalan Brigjen Sutran No. 101 Kabupaten Trenggalek, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Nopember 2023, yang telah diregister di kepaniteraan Nomor 1461/KK/2023/PA.Trk tanggal 30 Nopember 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 429/Pdt.P/2023/PA.Trk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2003 bertepatan tanggal 3 Robiul Akhir 1424 H, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang lelaki bernama XXXXXXXX bin Musari yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.429/Pdt.P/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan dan suami berstatus duda cerai;
3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan suaminya telah dikaruniai dua anak yang bernama Imel Aprillia Puspitasari (Trenggalek, 24-04-2004) dan XXXXXXXX Puspitasari (Trenggalek, 29-12-2011) yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada tanggal 22 April 2023 suami Pemohon yang bernama XXXXXXXX bin Musari telah meninggal dunia, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek tertanggal 31 Mei 2023 karena sakit dan dalam keadaan Islam.
5. Bahwa setelah kematian suami Pemohon, anak-anak tersebut menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai ibu kandung dan tinggal bersama Pemohon;
6. Bahwa oleh karena salah satu anak Pemohon tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa sejak meninggalnya suami Pemohon hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Untuk pengurusan hak anak atas pembagian harta Waris dari keluarga/ orang tua suami Pemohon berupa sebidang tanah SHM No. XXXXXXXX Luas 514m2 atas nama Murtini binti Madin (ibu kandung suami Pemohon) dan untuk pengurusan balik nama atas tanah tersebut kepada pihak pembeli;
 - b. Bahwa anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai ibu kandung dan wali atas anak tersebut;
 - c. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.429/Pdt.P/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari salah satu anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX Puspitasari binti XXXXXXXX (Trenggalek, 29-12-2011) serta untuk pengurusan pembagian harta waris dari orang tua suami Pemohon;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon NIK. XXXXXXXX yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 18 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor : XXXXXXXX tanggal 4 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.429/Pdt.P/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga Nomor : XXXXXXXX tanggal 31 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Surat Kematian an. XXXXXXXX, Nomor XXXXXXXX, tanggal 30 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Imel Aprillia Puspitasari Nomor: XXXXXXXX tanggal 27 April 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX Puspitasari Nomor: XXXXXXXX tanggal 27 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Surat Perwalian yang dibuat oleh Pemohon diketahui oleh Kepala XXXXXXXX Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. **Bukti Saksi.**

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.429/Pdt.P/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, XXXXXXXX umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena sebagai kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum XXXXXXXX bin Musari;
- Bahwa Pemohon dan suaminya bernama XXXXXXXX bin Musari telah dikaruniai 2 orang anak bernama Imel Aprillia Puspitasari (Trenggalek, 24-04-2004) dan XXXXXXXX Puspitasari (Trenggalek, 29-12-2011);
- Bahwa suami Pemohon bernama XXXXXXXX bin Musari telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2023 karena sakit;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX Puspitasari (Trenggalek, 29-12-2011) tersebut masih dibawah umur atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX Puspitasari (Trenggalek, 29-12-2011) diasuh dan dipelihara oleh Pemohon serta segala keperluan hidupnya yang menanggung adalah Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut tetap terurus dengan baik karena Pemohon merawat dan mengasuhnya dengan sangat baik, tidak pernah melakukan tindakan kekerasan kepada kedua anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dikenal sebagai orang yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, bertanggungjawab dan taat beragama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk pengurusan pembagian waris atas sebidang tanah SHM No. XXXXXXXX luas 514 M2 atas nama ibu suami Pemohon;

Saksi 2, XXXXXXXX umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena sebagai kakak ipar Pemohon ;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.429/Pdt.P/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum XXXXXXXX bin Musari;
- Bahwa Pemohon dan suaminya bernama XXXXXXXX bin Musari telah dikaruniai 2 orang anak bernama Imel Aprillia Puspitasari (Trenggalek, 24-04-2004) dan XXXXXXXX Puspitasari (Trenggalek, 29-12-2011);
- Bahwa suami Pemohon bernama XXXXXXXX bin Musari telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2023 karena sakit;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX Puspitasari (Trenggalek, 29-12-2011) tersebut masih dibawah umur atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX Puspitasari (Trenggalek, 29-12-2011) diasuh dan dipelihara oleh Pemohon serta segala keperluan hidupnya yang menanggung adalah Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut tetap terurus dengan baik karena Pemohon merawat dan mengasuhnya dengan sangat baik, tidak pernah melakukan tindakan kekerasan kepada kedua anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dikenal sebagai orang yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, bertanggungjawab dan taat beragama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk pengurusan pembagian waris atas sebidang tanah SHM No. XXXXXXXX luas 514 M2 atas nama ibu suami Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.429/Pdt.P/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama XXXXXXXX bin Musari dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun suami Pemohon telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak Pemohon yang kedua tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk mengurus tanah waris dari ibu suami Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai penduduk diwilayah Kabupaten Trenggalek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga, sedangkan Imel Aprillia Puspitasari (Trenggalek, 24-04-2004) dan XXXXXXXX Puspitasari (Trenggalek, 29-12-2011) sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai kepala keluarga, sedangkan Imel Aprillia Puspitasari (Trenggalek, 24-04-2004) dan XXXXXXXX Puspitasari (Trenggalek, 29-12-2011) adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon dengan Pemohon adalah suami

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.429/Pdt.P/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri sah, menikah pada tanggal 7 Oktober 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga, sedangkan Imel Aprillia Puspitasari (Trenggalek, 24-04-2004) dan XXXXXXXX Puspitasari (Trenggalek, 29-12-2011) sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai kepala keluarga, sedangkan Imel Aprillia Puspitasari (Trenggalek, 24-04-2004) dan XXXXXXXX Puspitasari (Trenggalek, 29-12-2011) adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang Surat Kematian an. XXXXXXXX, Nomor XXXXXXXX, tanggal 30 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegeben, maka harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang Kartu Tanda Penduduk atas nama Imel Aprillia Puspitasari Nomor: XXXXXXXX tanggal 27 April 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegeben, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Imel Aprillia Puspitasari secara hukum telah dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX Puspitasari Nomor: XXXXXXXX tanggal 27 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegeben, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXX Puspitasari adalah anak Pemohon dan suaminya;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.429/Pdt.P/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa Surat Perwalian yang dibuat oleh Pemohon diketahui oleh Kepala XXXXXXXX Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah wali dari anak kandungnya yang bernama XXXXXXXX Puspitasari;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama XXXXXXXX Puspitasari;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan suaminya yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2023 karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus pembagian harta waris berupa tanah dari ibu kandung suami

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.429/Pdt.P/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon selaku orang tuanya yang masih hidup mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon selaku orang tua (ibu) dapat melakukan perbuatan hukum menjalankan kekuasaan orang tua untuk anaknya yang belum cakap bertindak, namun demi asas kepastian hukum dan kehati-hatian (asas prudensial) yang dipersyaratkan dalam peralihan hak, Majelis dapat menetapkan Pemohon selaku orang tua sekaligus sebagai wali;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang dimohonkan perwalian tersebut berusia 43 tahun, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon dikenal sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, dan rajin beribadah, sehingga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Dan atas dasar pertimbangan itu pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak-anaknya tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon yang nota bene adalah ibu dari anaknya yang belum mumayyiz adalah orang yang paling menyayangi dan mengerti kebutuhan dari anak-anak tersebut, sehingga Pemohonlah yang paling cakap untuk melaksanakan perintah Syari', sebagaimana yang tercantum dalam Alqur'an surah An Nisa ayat 5:

لَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.*

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.429/Pdt.P/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak bernama XXXXXXXX Puspitasari, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon bernama XXXXXXXX Puspitasari binti XXXXXXXX (Trenggalek, 29-12-2011) serta untuk pengurusan pembagian harta waris dari orang tua suami Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H. dan Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Hamim, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.429/Pdt.P/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H.

Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamim, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	360.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Trenggalek

H. Hadiyatullah, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.429/Pdt.P/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)